

**UPAYA GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM
PEMBINAAN MENTALITAS RELIGIUS PESERTA DIDIK DI
MASA PANDEMI COVID-19 DI KELAS VIII SMPN 2
ANGGERAJA KABUPATEN ENREKANG**

*Efforts Of Islamic Religious Education Teachers In Fostering The Religious Mentality Of Students During
The Covid-19 Pandemic In Class Viii SMPN 2 Anggeraja Enrekang Regency*

Salmiati¹

Email: salmiatifai@gmail.com

Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Parepare

Suci Angraini Putri²

Email: suciangrainip@gmail.com

Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Parepare

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa mentalitas religious peserta didik di masa pandemi mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan pembelajaran yang berlangsung secara daring sehingga pesan dari pembelajaran tidak tersampaikan dengan baik kepada peserta didik. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui mentalitas peserta didik di masa pandemi Covid-19 dan upaya yang dilakukan guru PAI dalam pembinaan mentalitas religious peserta didik. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif yang dilakukan di SMPN 2 Anggeraja Kabupaten Enrekang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Mental religious dalam hal ini akhlak peserta didik pada masa pandemi Covid-19 dalam proses pembelajaran daring di kls VIII dikategorikan kurang baik dengan indikator kurangnya sopan santun peserta didik, sikap acuh tak acuh peserta didik dalam mengikuti pembelajaran dan tidak disiplin dalam pembelajaran terutama dalam mengumpulkan tugas.(2) Upaya guru pendidikan agama Islam dalam pembinaan mentalitas religious dalam hal ini akhlak peserta didik di masa pandemi Covid-19 adalah dengan membuat aturan dan mensosialisasikan aturan tersebut baik kepada peserta didik maupun kepada orangtua.

Kata Kunci : Mentalitas religious; Upaya guru PAI ; Pandemi covid 19.

ABSTRACT

This research is motivated by the fact that the religious mentality of students during the pandemic has decreased. This is because learning takes place online so that the message from learning is not conveyed well to students. The purpose of this study was to find out the mentality of students during the Covid-19 pandemic and the efforts made by PAI teachers in fostering the religious mentality of students. This type of research is qualitative research conducted at SMPN 2 Anggeraja Enrekang Regency. The results showed that (1) Religious mentality in this case the morals of students during the Covid-19 pandemic in the online learning process in kls VIII were categorized as poorly categorized with indicators lack of manners of learners, indifferent attitude of learners in following learning and undisciplined in learning, especially in collecting tasks. (2) The efforts of Islamic religious education teachers in fostering a religious mentality in this case the morals of students during the Covid-19 pandemic are to make rules and socialize the rules both to students and to parents.

Keywords: Religious mentality; PAI teacher's efforts; covid 19 pandemic

.

PENDAHULUAN

Guru adalah sebutan bagi seseorang yang tugas dan pekerjaannya atau tanggung jawab sebagai pengajar dan pendidik dalam menuntut ilmu pengetahuan. Sebagai jabatan profesional, guru harus bisa mengajar dan mendidik para peserta didik dengan baik. Guru merupakan jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru. Menurut UUD RI No. 14 tahun 2005, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah¹. Kedudukan guru dalam ajaran Islam begitu mulia. Profesi guru mendapatkan penghargaan yang tinggi, karena guru selalu berkaitan dengan ilmu pengetahuan, sedangkan Islam sangat menghargai ilmu pengetahuan. Hal ini tercermin dalam firman Allah Q.S Al Mujadalah / 58:11

Guru profesional harus memenuhi banyak tanggung jawab di bidang pendidikan sekaligus memenuhi persyaratan seseorang yang bertanggung jawab di bidang pendidikan. Sebagai pendidik, guru bertanggungjawab untuk menanamkan nilai dan norma kepada generasi baru, dan ada proses pelestarian dan penanaman nilai.

Tugas guru sebagai seorang pendidik di masa pandemi *covid-19* tidak terlaksana dengan optimal meski tugas sebagai seorang pengajar tetap berjalan. Hal ini dikarenakan guru dalam proses penanaman nilai-nilai

selayaknya dilakukan secara tatap muka tetapi kondisi pandemi covid 19 yang membuat pembelajaran harus berjalan secara daring. Kondisi inilah yang menyebabkan sehingga tugas guru sebagai pendidik kurang maksimal pelaksanaannya sehingga mengakibatkan mentalitas religius peserta didik semakin terpuruk. Sedangkan di sisi lain diperlukan penanaman nilai-nilai religius bagi peserta untuk peningkatan kualitas mental.

Perkembangan era globalisasi yang kini banyak diwarnai dengan kemajuan teknologi dan informasi yang menunjukkan bahwa dunia pendidikan sudah pada tahap modern. Sebagai konsekuensinya, tentu tidak lepas dari dampak negatif dan positif terhadap mental peserta didik khususnya di masa pandemi *Covid-19*. Dampak positifnya yaitu peserta didik telah mampu bersaing dengan peserta didik yang telah maju dalam ilmu pengetahuan teknologi. Namun dampak negatifnya berpengaruh terhadap mentalitas religius peserta didik karena dengan semakin pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku terutama yang berkaitan dengan moral agama dan sosial.

Sebagaimana hasil observasi, pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Kelas VIII SMPN 2 Anggeraja yang merupakan gambaran mentalitas religius peserta didik yaitu:

1. Saat proses pembelajaran online, peserta didik tidak sungkan berkomentar yang tidak sopan kepada guru bahkan mengirimkan gambar-gambar yang tidak pantas seakan guru sudah tidak perlu dihargai

¹Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005.

meski saat itu proses belajar daring sedang berjalan.

2. Sebagian besar peserta didik saat pembelajaran daring berlangsung menunjukkan sikap yang cuek, tidak semangat, dan acuh tak acuh terhadap guru.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan maksud mengkaji mengenai apa yang dirasa oleh subjek penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kalimat yang ditulis juga dari lisan orang-orang yang menjadi narasumber dari penelitian².

Penelitian dilaksanakan di kelas VIII SMP Negeri 2 Anggeraja yang berlokasi di Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi (*phenomenological approach*), yaitu pendekatan yang berusaha memahami subjek dari sudut pandang subjek sendiri dengan membuat tafsiran melalui skema konseptual, sehingga ditemukan fakta dan penyebabnya. Instrumen kunci dalam penelitian ini adalah peneliti karena segala data yang diperoleh baik melalui observasi, wawancara dan dokumentasi akan disajikan, dianalisis dan disimpulkan oleh peneliti dengan menggunakan teknik triangulasi data. Instrumen bantu lainnya yang digunakan dalam memperoleh data adalah pedoman wawancara dan pedoman dokumentasi.

Menurut Miles dan Huberman sebagaimana dikutip Imam Gunawan, mengemukakan ada tiga tahapan

dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu reduksi data (*data reduction*), paparan data (*data display*) dan penarikan kesimpulan serta verifikasi (*conclusion drawing/verifying*)³.

Reduksi data yaitu pemilihan data berkaitan dengan pokok permasalahan, penyajian data baik dalam bentuk deskripsi singkat, grafik, hubungan antar kategori, dan lainnya, dan penarikan kesimpulan, dilakukan jika fakta-fakta yang ditemukan sudah berada pada titik jenuh dengan artian sesuai dan konsisten yang didukung bukti yang kuat. Ketiga tahap tersebut dilakukan secara berurutan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Mentalitas Religius Peserta Didik Di Masa Pandemi *Covid-19* Di Kelas VIII SMPN 2 Anggeraja Kabupaten Enrekang.

Salah satu tujuan utama dari pelaksanaan pendidikan adalah terbentuknya peserta didik yang berakhlakul karimah. Berdasarkan fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu mental religius yang merupakan bagian dari akhlakul karimah. Mental religius yang dimaksud dalam penelitian ini adalah fokus pada akhlak peserta didik. Hal ini dikarenakan salah satu tujuan pokok dari pelaksanaan pendidikan adalah terciptanya peserta didik yang berakhlakul karimah. Sebelum pandemi *covid-19* terjadi proses pembelajaran berlangsung secara tatap muka di SMPN 2 Anggeraja. Pada masa normal mental religius dalam hal ini akhlak peserta didik hanya sebagian kecil dari keseluruhan

²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012, h. 106.

³Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 210-211.

peserta didik yang melakukan pelanggaran termasuk di kelas VIII saat ini. Seperti yang dituturkan oleh ibu Arfiah Salam sebagai guru Pendidikan Agama Islam yang mengatakan: “Saat proses pembelajaran normal sebelum pandemi *covid-19* peserta didik yang melakukan pelanggaran saat proses pembelajaran berlangsung sangat sedikit. Hal ini tergantung pada ketegasan dan kreatifitas guru saat proses pembelajaran”.

Setiap guru harus kompeten dalam bidangnya, guru juga harus kreatif dalam pelaksanaan pembelajaran agar peserta didik tidak merasa bosan dengan guru karena tidak meng *update* cara mengajar. Timbulnya rasa bosan terhadap proses pembelajaran juga berpengaruh terhadap sikap peserta didik saat proses pembelajaran. Hal ini berpengaruh pada mental religius dalam hal ini akhlak peserta didik.

2. Upaya yang dilakukan guru Pendidikan Agama Islam dalam pembinaan mental religius dalam hal ini peserta didik di masa pandemi *covid-19* di kelas VIII SMPN 2 Anggeraja.

Terjadinya perubahan sistem pembelajaran saat ini yang sebelumnya pembelajaran tatap muka beralih menjadi pembelajaran daring/pembelajaran jarak jauh/*study from home* telah membawa perubahan yang besar baik bagi guru maupun kepada peserta didik. Perubahan yang dimaksud adalah *fashion* dalam proses pembelajaran. Saat ini alat utama yang digunakan dalam pembelajaran daring adalah *smart phone*. Penggunaan *smart phone* menjadi sebuah kebutuhan dalam proses pembelajaran baik bagi guru maupun peserta didik.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pembelajaran daring saat ini tidak selamanya berjalan lancar seperti yang diinginkan. Terdapat banyak kendala dalam pelaksanaannya terutama terkait dengan akhlak peserta didik seperti, kurangnya sopan santun peserta didik, sikap acuh tak acuh peserta didik dalam mengikuti pembelajaran dan tidak disiplin dalam pembelajaran terutama dalam mengumpulkan tugas. Sebagai solusi dari kendala tersebut ada beberapa upaya yang dilakukan oleh guru Pendidikan Agama Islam agar akhlak peserta didik tetap baik yakni dengan membuat peraturan dengan semua guru dan juga kepala sekolah. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru pendidikan agama Islam SMPN 2 Anggeraja yang mengatakan bahwa “Upaya yang dilakukan guru pendidikan agama Islam dalam membina akhlak agar peserta didik tetap disiplin dan sopan santun yaitu dengan mensosialisasikan aturan yang telah diberlakukan sekolah bersama dengan guru lain dan kepala sekolah”⁴.

Berdasarkan hasil rapat guru dan kepala sekolah SMPN 2 Anggeraja dibuatlah aturan pembelajaran di masa pandemi saat ini. Aturan tersebut telah disosialisasikan baik kepada peserta didik maupun orang tua peserta didik. Tujuan dari peraturan tersebut selain mengontrol pembelajaran peserta didik juga agar peserta didik tetap nyaman, merasa tetap mendapat perhatian, membina kedisiplinan, dan kesadaran diri peserta didik. Isi dari peraturan tersebut adalah :

- a. Mata pelajaran yang dapat dilaksanakan per hari hanya 2 mata

⁴Arfiah Salam, Guru Pendidikan Agama Islam SMPN 2 Anggeraja Kabupaten Enrekang, wawancara oleh penulis di Malua, 20 Mei 2021.

- pelajaran. Aturan ini bertujuan agar peserta didik tidak jenuh dengan proses belajar yang dilakukan secara online jika berjalan terlalu lama, kemudian juga mengurangi dampak dari penggunaan ponsel terlalu lama.
- b. Durasi waktu belajar per 1 mata pelajaran yaitu 40 menit. Dengan pemberian waktu belajar yang ringkas di siang hari diharapkan agar peserta didik tidak bosan dengan proses belajar.
 - c. Proses belajar selama 40 menit itu meliputi pemberian materi pelajaran lalu kemudian pemberian soal atau tugas. Pemberian tugas diberi kebijakan waktu pengumpulan jawaban tugas hingga malam hari dikarenakan ada beberapa peserta didik yang tidak dapat mengakses internet dari tempat masing-masing karena tidak memiliki ponsel dan juga susah untuk menjangkau jaringan internet.
 - d. Kunjungan langsung ke rumah peserta didik yang tidak mengikuti pembelajaran selama tiga kali pertemuan. Ini bertujuan agar peserta didik tetap merasa diperhatikan oleh para guru dan orang tua juga tahu bahwa anak-anak butuh perhatian ekstra saat proses pembelajaran online dikarenakan guru tak lagi bisa memantau secara langsung dari sekolah.
 - e. Bagi peserta didik yang tidak mengumpulkan tugas saat belajar online akan disurati untuk datang ke sekolah mengerjakan tugas yang telah diberikan, meskipun pada saat pembelajaran peserta didik tersebut hadir dan mengis absen.
 - f. Siswa yang saat proses belajar tidak bersikap baik saat berkomunikasi

dengan pendidik akan mendapatkan sanksi dari masing-masing guru mata pelajaran.

Sesungguhnya aturan yang telah ditetapkan di SMPN 2 Anggeraja selama pandemi *covid-19* ini bukan hanya ditujukan untuk peserta didik tetapi juga untuk para guru. Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada kepala SMPN 2 Anggeraja yang mengatakan bahwa: “Selama proses pembelajaran daring peraturan yang dibuat bukan hanya ditujukan kepada peserta didik tetapi juga berlaku untuk para guru di SMPN 2 Anggeraja, seperti guru diwajibkan melaksanakan proses belajar online di sekolah tepat waktu dengan menggunakan fasilitas yang telah disediakan agar guru dapat menjadi teladan yang baik bagi para peserta didik”⁵.

KESIMPULAN

1. Mental religius dalam hal ini akhlak peserta didik pada masa pandemi *covid-19* dalam proses pembelajaran daring di kls VIII dikategorikan kurang baik dengan indikator kurangnya sopan santun peserta didik, sikap acuh tak acuh peserta didik dalam mengikuti pembelajaran dan tidak disiplin dalam pembelajaran terutama dalam mengumpulkan tugas.
2. Upaya guru pendidikan agama Islam dalam pembinaan mentalitas religius dalam hal ini akhlak peserta didik di masa pandemi *Covid-19* adalah dengan membuat aturan dan mensosialisasikan aturan tersebut baik kepada peserta didik maupun kepada orang tua.

⁵Muh. Ardy Taupan, Kepala SMPN 2 Anggeraja Kabupaten Enrekang, wawancara oleh penulis di Malua 20 Mei 2021.

SARAN

1. Kepada para guru SMPN 2 Anggeraja untuk sesekali melakukan pembelajaran kelompok pada masa pandemi covid-19 ini proses pembelajaran dilakukan secara daring. Dalam proses pembelajaran online juga dibutuhkan perpaduan dengan pembelajaran offline terutama pembelajaran yang membutuhkan materi demonstrasi/praktek agar proses pembelajaran lebih maksimal agar tujuan pendidikan dapat tercapai.
2. Bagi peserta didik SMPN 2 Anggeraja, bersikaplah sopan terhadap guru, serta taati peraturan sekolah yang berlaku meski saat proses pembelajaran dilaksanakan di rumah masing-masing.
3. Kepada ibu/bapak dari peserta didik SMPN 2 Anggeraja, jadilah orang pertama yang membina mental religius dalam hal ini akhlak dari anak-anak. Hal ini dikarenakan dimasa pandemi covid-19 ini proses belajar dilakukan secara online. Sebagai orang tua peserta didik ibu/bapak di tuntut untuk turut memantau apakah mereka tetap mengikuti proses pembelajaran atau tidak, juga sebaiknya menanyakan kepada guru bagaimana akhlak anaknya selama proses pembelajaran daring dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afni, Nur. Skripsi *Upaya Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk Prilaku Keagamaan Peserta Didik di SMP Satu Atap Baraka Kec.Buntu Batu Kab.Enrekang*.
- AW Adnan Sobih, *10 Hadis Tentang Pendidikan*, M. Oase.id. 02 Januari 2021. Basri, Guru Pendidikan Agama Islam Kls VIII SMPN 2 Anggeraja Kabupaten Enrekang, Wawancara oleh penulis di Malua, 09 Mei 2021.
- BNPB .pencegahan penyebaran covid-19
<https://www.google.com/search>. 02Februari 2021.
- Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif; Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, Cet. VI; Jakarta: Kencana, 2011.
- Community Jogloabang, *Perpres 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter*, jogloabang.com. 18 Februari 2021
- Departemen Agama Republik Indonesia Jakarta Timur : cv Darussunnah, 2002. Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Mardani, *Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi*. Cet. 1; Depok:Kencana, 2017.
- Gunawan Imam, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, Jakarta: BumiAksara, 2014.
- Hamalik Oemar, *Pendidikan guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*, cet.v Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi COVID-19](https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_COVID-19)
- Ibrahim Adzikra, *Pengertian PAI*, Pengertian Devenisi.Com. 01 Januari 2021.

- J. Moleong Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.
- Kartono, Kartini dan Gulo, Dali, *Kamus Psikologi*, Cet.1 Bandung : CV. Vionir Jaya, 1987.
- Kurniawan, Aris. 8 Pengertian Guru Menurut Para Ahli, gurupendidikan.com. 01 Januari 2021